

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan. Pengujian terhadap kendaraan bermotor termuat di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta lebih lanjut disebutkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015).

Pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor yang wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam system komponen serta dimensi teknis kendaraan bermotor baik berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan ketentuan persyaratan teknis yang objektif (Suryana 2009). Pengujian terhadap kendaraan bermotor termuat di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta lebih lanjut disebutkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015). Pengujian kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka mencapai tujuannya yaitu, memberikan jaminan keselamatan secara teknis, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan baik (Noor & Savitri 2021).

Secara garis besar Indonesia memiliki 514 Kabupaten/Kota, namun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya memiliki 468 UPUBKB dan yang terakreditasi sejumlah 168 unit serta sebanyak 267 UPUBKB baru pada tahap terkalibrasi (Gewati 2019). Dengan banyaknya jumlah UPUBKB di Indonesia yang belum terakreditasi tentunya kinerja yang dilaksanakan belum mencapai target yang ditentukan. Sementara itu tuntutan terhadap keselamatan tidak dapat diabaikan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengujian kendaraan bermotor dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Selain sebagai upaya dari pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan sarana dan prasarana di unit pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu pemenuhan terhadap akreditasi dari Direktorat Jenderal. Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor dibagi menjadi dua yaitu, fasilitas yang dipasang secara tetap dan/atau fasilitas yang dapat dipindahkan.

Pada Peraturan Menteri di atas tercantum mengenai fasilitas berupa peralatan uji minimal yang ada pada Unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut tidak mencantumkan perihal tata letak alat uji baik dari pemeriksaan persyaratan teknis maupun pemeriksaan terhadap persyaratan laik jalan. Tata letak menjadi faktor penting dari suatu proses kegiatan pelayanan, tujuan dari tata letak adalah mengetahui keuntungan dari penataan tata letak yang baik serta kontribusi terhadap peningkatan pelayanan (Kartika 2014). Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan efektivitas Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal tersebut disebabkan karena kelancaran arus faktor-faktor yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor mulai dari kendaraan masuk ke tempat antrian sampai dengan keluar bukti lulus uji. Sementara itu belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penempatan tata letak peralatan Pemeriksaan Teknis dan Uji Berkala menyebabkan perbedaan efektivitas dan efisiensi pengujian di setiap UPUBKB. Dimulai dari penelitian oleh Riyadi Rilo Pambudi mengenai penataan tata letak alat uji ditinjau dari HSE, penulis melakukan penelitian ini untuk meninjau penataan tata letak alat uji untuk melihat nilai efisiensi waktu pelaksanaan uji berkala.

Efektivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan dilihat dari hasil keluaran (*output*) serta dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai waktu yang ditentukan (Laksanawati & Ridho 2017). Efisiensi pengujian kendaraan bermotor dapat mendorong peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor, dimana kompetensi merupakan karakteristik yang berkaitan dengan efektivitas kinerja yang membuat suatu pekerjaan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdul et al. 2018). Dalam rangka mencapai efisiensi dalam pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor maka diperlukan adanya persepsi yang sama antara satu pengujian dengan pengujian yang lainnya dan peraturan perihal *layout* uji pemastian persyaratan laik jalan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis menyusun Kertas Kerja Wajib dengan judul "**ANALISIS EFISIENSI LAYOUT ALAT UJI PADA GEDUNG UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**" dengan maksud membuat *layout* uji yang efektif dan dapat memenuhi tujuan dari Pengujian Kendaraan Bermotor serta dapat diterapkan di semua Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sehingga dapat memberikan satu persepsi dan hasil yang sama.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh penempatan alat uji mekanis serta alat uji bagian bawah Kendaraan Bermotor terhadap efisiensi waktu pemeriksaan laik jalan?
2. Bagaimana rekomendasi yang tepat untuk *layout uji* persyaratan laik jalan agar dapat diterapkan di UPPKB di Indonesia?

## **I.4 Batasan Masalah**

Dalam melakukan penulisan, penulis memberikan batasan-batasan yaitu lokasi penelitian di UPUBKB Pulogadung dan kendaraan yang melewati lajur uji memiliki JBB dibawah 12.000 kg kecuali kendaraan jenis 4 atau bajaj, kendaraan penarik, tempelan ataupun gandengan.

## **I.5 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis hasil pengaruh penempatan alat uji mekanis serta alat uji bagian bawah Kendaraan Bermotor terhadap efisiensi hasil pengujian.
2. Memberikan rekomendasi yang tepat untuk *layout uji* persyaratan laik jalan agar dapat diterapkan pada UPUBKB di Indonesia.

## I.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
  - 1) Menambah pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor baik secara administratif maupun pelayanan teknis.
  - 2) Memahami pentingnya pengujian Kendaraan Bermotor bagi keselamatan dan keamanan berkendara agar terwujudnya *zero accident*.
  - 3) Mengasah pola pikir yang kritis terhadap suatu permasalahan serta obyektif dalam setiap pemecahan masalah.
  - 4) Mengerti dan memahami penerapan pengujian yang efektif dan efisien dari segi penempatan alat uji.
2. Manfaat bagi pembaca
  - 1) Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 2) Memberikan sudut pandang baru terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 3) Memberikan edukasi mengenai pentingnya efektivitas dan efisiensi waktu pada Pengujian Kendaraan Bermotor

## I.7 Sistematika Penulisan

- BAB I: **Pendahuluan**, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan Kertas Kerja Wajib.
- BAB II: **Tinjauan Pustaka**, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori berdasarkan aspek legalitas atas dasar hukum yang terkait serta teori dan penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian ini
- BAB III: **Metode Penelitian**, pada bab ini menjelaskan mengenai alur yang digunakan dan proses penyusunan Kertas Kerja Wajib, tempat pengambilan data dan penelitian, teknik pengambilan data.
- BAB IV: **Hasil dan Pembahasan**, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V: **Kesimpulan dan Saran**, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang perlu dilaksanakan.